



**PUTUSAN**  
**Nomor 183/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Hulda Ida Imbiri, MM;**  
Pekerjaan : Calon Bupati Supiori;  
Tempat Tinggal : Kampung Sorendidori, Distrik Supiori Timur  
Kabupaten Supiori Papua;
2. Nama : **Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si;**  
Pekerjaan : Calon Bupati Supiori;  
Tempat Tinggal : Kampung Sowek, Distrik Kepulauan Aruri  
Kabupaten Supiori Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori dengan Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/SP/SK/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 memberi kuasa kepada Nursitti Sibarani, S.H., Aidi Johan, S.H.MH., Harapan Manurung, S.H., Sofia Bettrys Mandigi, S.H., dan Pasang Haro Rajagukguk, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung pada Kantor Advokat "Sibarani & Partners" berkedudukan di Jalan Sumagung III K5/6, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori**, berkedudukan di Jalan Raya Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 4 Oktober 2010 memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., dan Abdul Rahman Upara, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8 (Jalan Sampng Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura) Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Dr. Hendrik Jan Rumkabu;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Samofa, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Papua;

2. Nama : **Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Kompleks Pemerintah Daerah Dalam, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Biak Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 September 2010 memberi kuasa kepada Julius C. Manupapami, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan Suci Dalam Nomor 10 Dolog, Kelurahan Mandala, Biak Papua, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, saksi-saksi dari Termohon, saksi-saksi dan ahli dari Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanpa tanggal. Bulan, dan tahun yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 494/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 495/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 1 Oktober 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan tertanggal 5 Oktober 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 6 Oktober 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010;

Dengan merujuk pada tanggal pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Supiori Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua, maka pengajuan Permohonan *a quo* masih masuk dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 16 Tahun 2009;

### I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *„Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.“*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum

berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: „*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*“;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilihan umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku seefektif sejak 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Supiori telah dilaksanakan pada Senin 13 September 2010;
5. Bahwa yang menjadi objek permohonan pemilihan ulang adalah pada saat dilakukan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori 13 September 2010 terjadi penggelembungan suara karena Daftar Pemilih Tetap memuat pemilih yang statusnya orang meninggal, pemilih ganda, pemilih di bawah umur dan warga masyarakat kampung yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Pelanggaran-pelanggaran ini hampir terjadi di Distrik Kepulauan Aruri, Distrik Supiori Selatan, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Utara, dan Distrik Supiori Barat;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara *a quo*;

## **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Supiori masa bhakti 2010-2015 dengan Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Supiori Tahun 2010;
2. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Superiori ditetapkan bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon peringkat ke-4 (keempat). Keputusan *a quo* menetapkan hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Supiori dengan jumlah suara sebagai berikut (**Bukti P -1**);

3. Bahwa upaya hukum untuk mengajukan Surat Gugatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori 2010 - 2015 ke Mahkamah Konstitusi mendapat dukungan dari Calon Kandidat Nomor Urut 1, Piet Yan Karel Pariaribo dan Hermanus Swom (**Bukti P-2**);

**a. Piet Yan Karel Pariaribo dan Hermanus Swom (Nomor Urut 1)**

Suara sah : 905 (Sembilan ratus lima) atau 10,07% (sepuluh koma nol tujuh persen);

Peringkat ke : 5 (lima)

**b. Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes. (Nomor Urut 2)**

Suara sah : 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) atau 20,87 % (dua puluh koma delapan puluh tujuh persen)

Peringkat ke : 2 (dua)

**c. Fredrik Menufandu, S.H., M.H., M.M. dan Drs. Yan Imbab (Nomor Urut 3)**

Suara sah : 2. 542 (dua ribu lima tus empat empat puluh dua) atau 8,29 % (dua puluh delapan koma dua puluh sembilan persen);

Peringkat ke : 1 (satu)

**d. Drs. Joseph Amsamsyum dan Samuel Sauyas, SH., M.Si. (Nomor Urut 4)**

Suara sah : 514 (lima ratus empat belas) atau 5,72 % (lima koma tujuh puluh dua persen);

Peringkat ke : 6 (enam)

**e. Julianus Mnusefer, S.Si.Th dan Theodorus Kawer, S.IP., M.Si. (Nomor Urut 5);**

Suara sah : 1.817 (seribu delapan ratus tujuh belas) atau 20,22 % (dua puluh koma dua puluh dua persen);

Peringkat ke : 3 (tiga)

f. **Dra. Hulda Ida Imbiri, M.M. dan Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si.  
(Nomor Urut 6);**

Suara sah : 1.331 seribu tiga ratus tiga puluh satu) atau 14,82%  
(empat belas koma delapan puluh dua persen);

Peringkat ke : 4 (empat)

### III. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 22 September 2010 sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2010;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

### IV. **Pokok Permohonan**

1. Bahwa Termohon beserta jajarannya PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Supiori tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor 3 sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa pelanggaran yang *sistematika* karena pola kecurangan inii dilakukan oleh jaringan penyelenggara (KPPS dan PPD), dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan celah hukum serta peraturan pelaksanaan Pemilukada di setiap distrik; *terstruktur* karena pelanggaran ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memanfaatkan struktur KPPS dan PPD untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatan

pihak penyelenggara kepada semua aturan dan peraturan yang menaungi pelaksanaan PemiluKada; *massif* karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat di setiap Tempat Pemungutan Suara;

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran di bawahnya dilakukan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara yakni sebelum tanggal 13 September 2010 dan pada saat tanggal 13 September 2010 yang mencederai rasa keadilan dan telah mengabaikan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, karena pelanggaran tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara, atau terjadi sebelum tanggal 13 September 2010 dan pada saat tanggal 13 September 2010;
5. Bahwa keputusan Termohon atas hasil PemiluKada Kabupaten Supiori cacat hukum karena didasarkan pada pelaksanaan PemiluKada yang penuh pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif;
6. Bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi suara seluruh pasangan calon dengan jumlah yang signifikan. Adapun pelanggaran tersebut telah dipersiapkan sejak awal atau sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada 13 September 2010. Hal ini dapat terlihat dari fakta-fakta pelanggaran yang terjadi, pada saat dan setelah pencoblosan serta bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi melalui proses persiapan yang sistematis dan terstruktur sebagaimana yang akan diuraikan pada bukti-bukti terlampir;

## **V. Uraian Dan Klasifikasi Pelanggaran-Pelanggaran Pada PemiluKada Supiori Tahun 2010**

### **a. Pelanggaran Sebelum PemiluKada**

1. Bahwa berdasarkan temuan pelanggaran-pelanggaran data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Supiori, maka pada tanggal 6 September 2010 Koalisi Tim Sukses/Kampanye

menyampaikan Surat Nomor 01/KTS/CB-CWB/IX/2010 ke KPU Pusat memohon agar Pemilukada Supiori ditunda (**Bukti P-3**);

2. Bahwa menjelang proses pemilihan tanggal 13 September 2010, telah ditemukan data pemilih yang bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap berupa pemilih di bawah umur (berdasarkan Surat Kepala Distrik Kepulauan Aruri Nomor 005/056 perihal Laporan kepada Ketua KPUD Supiori di Sorendiweri (**Bukti P-4**), pemilih ganda, orang meninggal sebagai pemilih, dan warga kampung yang memiliki KTP setempat tidak terdaftar sebagai pemilih (berdasarkan Surat Koalisi Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode 2010—2015 tentang Permohonan Pembatalan Hasil dan Pemilukada Ulang tanggal 20 September 2010;
3. Bahwa pada 8 September 2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Supiori menyampaikan pengaduan DPT Ganda ke Ketua KPU Kabupaten Supiori (**Bukti P-5**). Namun, surat tersebut tidak ditanggapi;
4. Menjelang Pemilukada, yaitu tiga hari sebelum proses pencoblosan tanggal 13 September 2010, terjadi pengerahan massa (pemilih siluman) dari luar Kabupaten Supiori. Massa tersebut berasal dari Jayapura, Serui dan Biak. Mereka ini diarahkan ke Distrik Kepulauan Aruri dan Distrik Supiori Selatan, Supiori Timur, Supiori Utara, melalui jalan darat dan melewati jembatan Sorendiweri dengan menggunakan bus Melsan, bus Sami, truk milik PT. Indami Star dan bus penumpang angkutan jalur Supiori;
5. **Upaya Pencegahan pelanggaran oleh Koalisi Tim Kampanye 5 Kandidat (Kandidat Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4, Nomor 5 dan Nomor 6) bersama Panwaslu Kabupaten Supiori.** Melalui rapat untuk memohon penundaan waktu pelaksanaan Pemilukada sudah diupayakan melalui rapat Ketua dan anggota Koalisi Tim Kampanye tertanggal 6 September 2010 di Kantor Panwaslu Supiori di Kota Biak, pukul 22.00 WIT – 24.00 WIT. Permohonan penundaan ini didasarkan atas temuan pelanggaran (kecurangan) yang terdiri dari:
  - a. DPT ganda dan bermasalah;

- b. Ratusan Penduduk Asli yang notabene merupakan penduduk tetap Kabupaten Supiori, yang secara reguler memberikan hak suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009, secara mendadak namanya hilang alias tidak tercantum lagi (dikeluarkan/dihapus) dari daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Supiori pada Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010;
  - c. Mobilisasi Massa dari luar Kabupaten Supiori;
  - d. Keterlibatan aparatur Pemerintah Distrik dan Kampung di sebagian besar Kabupaten Supiori, namun secara masif terjadi di Distrik Kepulauan Aruri;
  - e. Ketiadaan sosialisasi dari KPU Kabupaten Supiori kepada masyarakat (pemilih) tentang tata cara dan proses pencoblosan.
6. **Laporan Indikasi Kecurangan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Supiori kepada Panwaslu pada H-10 (10 hari sebelum pemilukada).** Laporan pengaduan ini secara substansi menyangkut DPT ganda di Distrik Kepulauan Aruri yang dilaporkan oleh Saksi Kandidat Nomor urut 6 atas nama Dra. Hulda Ida Imbiri, M.M. dan Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si. atas pelanggaran yang ditemukan di lapangan. **(Bukti P-8 keterangan saksi a.n. Bapak Elia Mandosir);**
7. Pada tanggal 12 September 2010 Pukul 15.30 WIT, Kapolres Supiori memfasilitasi pertemuan Tim Kampanye, Panwaslu dengan KPU Kabupaten Supiori untuk membahas temuan-temuan pelanggaran di lapangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menunda pelaksanaan Pemilukada selama 14 hari untuk memperbaiki DPT dan menyelesaikan permasalahan atau kasus yang terjadi seperti penggelembungan suara yang diakibatkan mobilisasi massa dari luar Kabupaten Supiori. Upaya ini menemui kegagalan disebabkan Ketua KPU tetap bersikeras untuk melaksanakan Pemilukada 13 September 2010. Sikap KPU yang bersikeras ini, salah satunya didasarkan oleh pernyataan Kapolres yang menyatakan kesediaan untuk menjamin pelaksanaan Pemilukada yang jujur dan adil tanpa pelanggaran. Namun pada hari H pencoblosan, fakta di lapangan secara jelas menunjukkan bahwa segala indikasi kecurangan yang berdasar atas temuan awal koalisi Tim Kampanye benar-benar menjadi kenyataan;

**b. Pelanggaran pada saat Pencoblosan**

1. Bahwa berdasarkan keterangan Bapak Elia Mandosir, pada saat pelaksanaan proses pencoblosan Senin 13 September 2010 petugas KPPS Rayori (TPS II) dan KPPS Brurwandi Distrik Kepulauan Aruri pada Pukul 07.00 WIT barulah menempel Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungut Suara (TPS) sehingga pada saat itulah pemilih yang adalah masyarakat berdomisili di Kampung Sowek tahu bahwa namanya tidak tercantum dalam daftar nama tersebut. Sedangkan di TPS I Rayori tidak ditempel DPT. Hal tersebut merupakan indikasi ketidakprofesional petugas KPPS di kedua kampung tersebut;
2. Bahwa setelah masyarakat mengetahui namanya tercantum di Daftar Pemilih Tetap yang ditempelkan oleh KPPS pada saat itulah masyarakat mulai mengambil kartu pemilih yang sedang dibagikan oleh petugas KPPS. Petugas KPPS seharusnya sudah membagikan kartu pemilih ini sekurang-kurangnya dua hari sebelum pencoblosan agar warga masyarakat mengetahui secara jelas status sebagai pemilih di kedua TPS yang ada;
3. Bahwa pada saat pencoblosan terdapat suami-istri atas nama Gasper Kawer dan Ilona Fainsenem memilih di dua TPS, yaitu di Mbrurwandi dengan nomor urut DPT 45 (suami) dan 44 (istri) dan di Manggonswan dengan nomor urut DPT 493 (suami) dan 494 (istri);
4. **Penduduk Lokal yang Kehilangan Hak Pilihnya.** Ratusan Penduduk Asli yang notabene merupakan penduduk tetap Kabupaten Supiori, yang secara reguler memberikan hak suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009, secara mendadak namanya hilang alias tidak tercantum lagi (dikeluarkan/dihapus) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Supiori pada Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010;
5. **Kandidat Wakil Bupati Kabupaten Supiori yang Kehilangan Hak Pilihnya yaitu Kandidat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hermanus Swom dan Kandidat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6 Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si,** kehilangan hak pilihnya saat verifikasi (pemutakhiran data pemilih) tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan KPU Kabupaten Supiori) tanpa keterangan yang jelas dari pihak KPU mengenai alasannya, padahal keduanya memiliki KTP Kabupaten

Supiori. Sedangkan para Kandidat lain baik calon Bupati maupun calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori diperkenankan memilih dalam Pemilukada Kabupaten Supiori. **(Bukti P-7 dan Kesaksian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Hermanus Swom Bukti P-10);**

6. **Mobilisasi Massa Pendukung dari luar Kabupaten Supiori.** Massa yang dimaksud terdiri dari **masyarakat asli Supiori namun bukan sebagai penduduk tetap di Kabupaten Supiori serta mahasiswa** yang berkuliah di Kota Jayapura, Kota Manokwari, dan Kota Biak dimobilisasi untuk hadir ke Supiori dengan menggunakan K.M Nggapulu. Proses pendistribusian pemilih ke lokasi pemilihan dilakukan dengan menggunakan Bus Melsan, Bus Sami dan Bus Angkutan Umum Biak-Supiori, Truk serta *speed boat* milik PT Indame Star. Proses mobilisasi ini terjadi sejak 2 minggu (H-14) sebelum hari pencoblosan, namun secara masif intensitasnya jauh meningkat pada tanggal 11 hingga 12 September 2010 sejak pagi hari hingga malam hari. Pemilih *illegal* ini dikondisikan untuk proses pemilihan di Distrik Kepulauan Aruri, Distrik Supiori Selatan, Distrik Supiori Timur dan Distrik Supiori Utara. Tindak mobilisasi ini di koordinir oleh sdr. **Yesaya Sawen** dan **Abraham Fainsenem** (*penanggung jawab massa dari Jayapura*) serta dibiayai oleh Demianus Kawer Pimpinan P.T Indami Star. Massa yang dimobilisasi ini di dalam lampiran [berdasarkan keterangan saksi Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si;
7. **Contoh kongkrit dari kasus ini adalah** Demianus Kawer pimpinan PT. Indami Star yang *notabene* bukan sebagai penduduk tetap di Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, namun merupakan penduduk tetap di Kabupaten Biak, pada saat pemilihan memboyong keluarganya beserta karyawannya untuk hadir dan memilih di TPS 1 Rayori, TPS 2 Rayori, TPS Mbruwandi. Dan TPS Manggonswan. Diketahui jelas bahwa para karyawan PT. Indami Star yang dimobilisasi oleh sdr. Demianus Kawer adalah mereka yang berasal dari Etnis Bugis dan tidak punya keterkaitan dengan Kampung Rayori, Kampung Manggonswan dan Kampung Mbruwandi, baik secara etnisitas maupun domisili. Nama tersebut di antaranya adalah:

- Sdr. Emang nomor urut 523;
- Sdr. Sudirman nomor urut 524;
- Sdr. Lahir nomor urut 525;
- Sdr. Capang nomor urut 526;
- Sdr. Muslimin nomor urut 527;
- Sdr. Salman nomor urut 528;
- Sdr. Suardi nomor urut 529;
- Sdr. Sulpikat nomor urut 530.

**c. Sosialisasi (penempelan) DPT di Kampung Rayori dan Kampung Manggoswan, Distrik Kepulauan Aruri yang baru dilakukan oleh KPU kabupaten Supiori pada 2 jam sebelum pencoblosan.**

Diindikasikan di sebagian besar kampung-kampung di Distrik Kepulauan Aruri, Daftar Pemilih Tetap baru ditempelkan pada 2 jam (pukul 07.00 wit) sebelum pencoblosan yakni pukul 07.00 wit. Namun berdasarkan bukti awal, diperoleh keterangan sementara bahwa tindak pelanggaran yang dilakukan KPU ini secara masif terjadi di Kampung Rayori, Kampung Manggoswan dan Kampung Mbruwandi. Tindak pelanggaran seperti ini diindikasikan kuat untuk mendukung skenario penyebaran penduduk asli di Kampung Rayori, Kampung Manggoswan dan Kampung Mbruwandi sehingga warga yang melihat namanya hilang alias tidak tercantum didaftar DPT yang ditempel tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk memprotes atau mengubah daftar DPT yang ada. **(Bukti siap dihadirkan melalui Kesaksian Saksi; Bapak Elia Mandosir).**

**d. Kasus-Kasus yang ditemukan (terjadi) pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Supiori, tanggal 13 September 2010.**

1. Oleh akibat sangat minimnya sosialisasi tentang tata cara pencoblosan serta standar keabsahan surat suara yang semestinya kerap dilakukan KPU berserta jajarannya, terjadi banyak dualisme tafsir keabsahan surat suara yang dicoblos secara simetris (coblosan bukan saja melubangi gambar calon, tetapi juga turut melubangi logo KPU). Hal ini mengakibatkan keuntungan bagi calon-calon tertentu (Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3) dan merugikan Calon Nomor Urut 1. Sebagai contoh: Calon Nomor Urut 2 di TPS Duber, Distrik Supiori Timur, perhitungan pertama memperoleh jumlah **139 suara** belum termasuk

pencoblosan simetris ini, namun setelah surat-surat suara tersebut dibawa ke kantor KPU Kabupaten Supiori – Ketua KPU memerintahkan untuk dihitung kembali di TPS dengan mensahkan suara Simetris tersebut. Akibatnya jumlah total suara Kandidat Nomor 2 di TPS Duber meningkat menjadi **181 suara**. Hal ini pun juga terjadi di sebagian besar TPS-TPS di Kabupaten Supiori;

2. Di Distrik Kepullauan Aruri, Kampung Rayori, Kampung Manggoswan dan Kampung Mbruwandi, **Pemilih *illegal*** yang tidak terdaftar di DPT memperoleh surat undangan untuk memilih/mencoblos. Penjelasannya sebagai berikut:

**a) Terpencarnya Nama-Nama Penduduk Lokal di Tiga DPT pada Tiga Kampung.**

Nama-nama para penduduk lokal yang secara regular memilih/mencoblos di masing-masing kampung mereka dari ketiga kampung tersebut (Kampung Rayori, Kampung Manggoswan dan Kampung Mbruwandi) selepas Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden 2009, disebar secara merata di dalam DPT di ketiga kampung tersebut pada Pemilukada Kabupaten Supiori 2010 ini. Contoh halnya mereka yang tinggal dan menetap di Kampung Rayori, pada saat penempelan DPT di kampung mereka, ditemukan bahwa hampir separuh nama-nama mereka tidak tercantum di dalam DPT yang ditempel itu, namun di sisi lain nama-nama penduduk dari kampung lain (Kampung Manggoswan dan Kampung Mbruwandi) yang justru ada di dalam DPT yang ditempel di Kampung Rayori ini. Setelah di cek sore atau keesokan harinya baru diketahui nama-nama mereka ternyata ada (tersebar) di DPT dua kampung lainnya. Modus yang sama terjadi juga di Kampung Manggoswan dan Kampung Mbruwandi. Ketidakhadiran penduduk lokal untuk memberikan suara akibat ketidaktahuan bahwa nama mereka sudah dipindah ke TPS lain di kampung lain yang kemudian dimanfaatkan oleh para mobilisator massa yang bekerja sama dengan KPPS setempat untuk memfasilitasi pemilih siluman yang sudah didatangkannya itu untuk mencoblos calon yang sudah mereka tetapkan melalui surat

undangan yang baru saja dibagikan. **(Bukti 8 - melalui keterangan saksi Bapak Elia Mandosir);**

**b) Warga Baru Memperoleh Kartu Pemilih 2 jam sebelum Pencoblosan**

Bagi masyarakat di Distrik Kepulauan Aruri yang namanya masih tetap ada dalam DPT yang baru ditempel hari H pemilihan pukul 07.00 WIT diantaranya mengambil kartu pemilih yang sedang dibagikan oleh Petugas KPPS paling cepat 2 jam sebelum pencoblosan dimulai. Pelanggarannya disini adalah KPPS seharusnya sudah membagikan kartu pemilih ini sekurang-kurangnya dua hari sebelum pencoblosan agar warga masyarakat mengetahui secara jelas status sebagai pemilih di setiap TPS yang ada.

**c) Kelanjutan dari keganjilan penetapan DPT diatas, keterangan detailnya dideskripsikan sebagai berikut:**

Pelaksanaan Pemilukada tanggal 13 September 2010 di Kampung Rayori dan Kampung Manggoswan tidak mengikuti tata cara proses pencoblosan prosedur yang baku dimana tahap awal sebelum melakukan pencoblosan, calon pemilih dipanggil terlebih dahulu oleh KPPS dan diverifikasi kecocokan nama asli peserta dan DPT yang ada, Kenyataannya bahwa para pemilih yang sebagian besar didominasi oleh Pemilih Siluman saat akan mencoblos berbaris secara bederetan memasuki bilik suara tanpa ada sebelumnya verifikasi dari Anggota KPPS tentang nama pencoblos, nama surat undangan ataupun kartu memilih yang dipegang serta nomor urut pencoblosan. Hal ini yang pada faktanya menjadi pintu aksi penggelembungan suara terpaparkan secara jelas bahwa pelanggaran (kecurangan) ini berlangsung secara sistematis dan terstruktur melalui otoritas para *stakeholder* yang berkepentingan seperti KPU Kabupaten Supiori, PPS serta Tim Sukses Calon Urut Nomor 3 (calon yang ketua Tim Suksesnya (sdr. Demianus Kawer) adalah fasilitator mobilisasi massa dari luar Kabupaten Supiori ke TPS-TPS di Kabupaten Supiori dengan fasilitas milik PT. Indami Star miliknya);

- e. Kejadian dan Respon yang diambil atas Kaitan Dengan Pelanggaran dan Kecurangan yang Terjadi (Pasca Pemilukada, 13 September 2010)**
1. Laporan Resmi Pemerintah Distrik Kepulauan Aruri nomor 005/056 tertanggal 14 September 2010 tentang Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPD, KPPS di TPS-TPS di Distrik Kepulauan Aruri;
  2. **Saksi dari 5 Pasang Calon Kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tidak bersedia (menolak) menandatangani Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Supiori**, pada tanggal 22 September 2010 dengan alasan Penyimpangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori teramat sangat berat dan merugikan kelima calon lainnya. Di sisi lain hanya Saksi Calon Nomor Urut 2 atas nama **Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar S.Sos, M.Kes** saja yang bersedia menandatangani Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilukada Kabupaten Supiori);
  3. Saksi dari Kandidat Calon nomor urut 6 atas nama **Dra. Hulda Ida Imbiri M.M dan Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si** yaitu Hendrik Imbir, melayangkan surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Supiori Periode 2010-2015 pada 22 September 2010.( Bukti P-9);
  4. Pembatasan Peran Panwaslu oleh Ketua KPU, yakni Alberth Rumbekwan, S.H. untuk ambil bagian menyampaikan pendapat secara kritis atas beragam pelanggaran Pemilukada dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kantor KPU tanggal 22 September 2010. Hal ini menimbulkan pertengkaran antara Ketua Panwaslu Kabupaten Supiori dan Ketua KPU Kabupaten Supiori hingga keluar kata-kata dari Ketua KPU kepada Ketua Panwaslu: *“Yang boleh bicara dalam forum ini adalah saksi dan bukan Tim Sukses dan Panwaslu.”*
- f. Jadwal Penyelenggaraan Agenda Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 Yang Tidak Menghormati Toleransi Beragama**  
 KPUD Kabupaten Supiori terlalu memaksakan agenda pemilihan di tengah masyarakat muslim menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori juga dilaksanakan di tengah cuti bersama Idul Fitri 2011. Hal ini dapat dilihat

pada Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori yang disahkan KPU Kabupaten Supiori;

Dalam Surat Koalisi Lima Team Sukses Calon Kandidat Kepala Daerah Supiori Periode 2010-2015 kepada KPU Pusat Nomor 02/KT/CK-KS/IX/2010 tentang Pembatalan Hasil Pemilukada Supiori pada 13 September 2010 juga dinyatakan bahwa KPUD tidak memiliki toleransi beragama;

Ketidakadanya toleransi beragama dapat terlihat pada salah seorang anggota Polantas Supiori, Bripka Ahmad (seorang muslim) mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia pada 9 September 2010 setelah menjaga kampanye karena terburu-buru untuk mengikuti ibadah puasa dan takbiran;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Supiori ini telah terjadi pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif diseluruh Distrik Kabupaten Supiori yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dari Pemohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran itu terdapat di distrik-distrik sebagai berikut:

#### 1. **Distrik Supiori Utara**

- Orang yang meninggal, tetap tercantum namanya di DPT sebagai pemilih walaupun dilakukan oleh orang lain;
- Warga yang berdomisili di kabupaten lain masuk/terdaftar sebagai pemilih tetap;
- Adanya pemilih yang berusia di bawah umur 17 Tahun;
- Adanya pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dan lanjut usia dapat digantikan oleh keluarga lain termasuk oleh KPPS untuk mencoblos;
- Terdapat perbedaan perhitungan jumlah suara di TPS sampai di KPU;
- Mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan/Kandidat tertentu.

#### 2. **Distrik Supiori Barat**

- Orang yang meninggal, tetap tercantum namanya di DPT sebagai pemilih walaupun dilakukan oleh orang lain;
- Warga yang berdomisili di kabupaten lain masuk/terdaftar sebagai pemilih tetap;

- Adanya pemilih yang berusia di bawah umur 17 Tahun;
- Adanya pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dan lanjut usia dapat digantikan oleh keluarga lain termasuk oleh KPPS untuk mencoblos;
- Terdapat perbedaan perhitungan jumlah suara di TPS sampai di KPU;
- Mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan/Kandidat tertentu.

### 3. **Distrik Supiori Timur**

- Orang yang meninggal, tetap tercantum namanya di DPT sebagai pemilih walaupun dilakukan oleh orang lain;
- Warga yang berdomisili di kabupaten lain masuk/terdaftar sebagai pemilih tetap;
- Adanya pemilih yang berusia di bawah umur 17 Tahun;
- Adanya pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dan lanjut usia dapat digantikan oleh keluarga lain termasuk oleh KPPS untuk mencoblos;
- Terdapat perbedaan perhitungan jumlah suara di TPS sampai di KPU;
- Mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan/Kandidat tertentu;
- Terjadi mobilisasi massa dari Kota Jayapura, Kota Biak, Kota Manokwari sebagai pemilih;

### 4. **Distrik Supiori Selatan**

- Orang yang meninggal, tetap tercantum namanya di DPT sebagai pemilih walaupun dilakukan oleh orang lain;
- Warga yang berdomisili di kabupaten lain masuk/terdaftar sebagai pemilih tetap;
- Adanya pemilih yang berusia di bawah umur 17 Tahun;
- Adanya pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dan lanjut usia dapat digantikan oleh keluarga lain termasuk oleh KPPS untuk mencoblos;
- Terdapat perbedaan perhitungan jumlah suara di TPS sampai di KPU;
- Mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan/Kandidat tertentu;

- Terjadi mobilisasi massa dari Kota Jayapura, Kota Biak, Kota Manokwari sebagai pemilih;

#### 5. **Distrik Kepulauan Aruri**

- Orang yang meninggal, tetap tercantum namanya di DPT sebagai pemilih walaupun dilakukan oleh orang lain;
- Warga yang berdomisili di kabupaten lain masuk/terdaftar sebagai pemilih tetap;
- Adanya pemilih yang berusia di bawah umur 17 Tahun.
- Adanya pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dan lanjut usia dapat digantikan oleh keluarga lain termasuk oleh KPPS untuk mencoblos;
- Terdapat perbedaan perhitungan jumlah suara di TPS sampai di KPU;
- Mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan/Kandidat tertentu;
- Terjadi mobilisasi massa dari Kota Jayapura, Kota Biak, Kota Manokwari sebagai pemilih;
- Digunakan DPT ganda di beberapa TPS di Kampung Rayori (TPS 1 dan 2). TPS Kampung Manggonswan dan TPS Kampung Mbrurwandi;

#### VI. **Petitum**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada Putaran Kedua;
  3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk melakukan **Pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori di seluruh TPS di Kabupaten Supiori dalam waktu 60 hari setelah putusan ini dibacakan;
  4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.
- Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Superiori;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pernyataan Dukungan Calon Kandidat Perseorangan Nomor Urut 1 tanggal 25 September 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Koalisi Tim Sukses/Kampanye Nomor 01/KTS/ CB-CWB/IX/2010 ke KPU Pusat tanggal 6 September 2010 perihal Mohon Pemillukada Supiori ditunda;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kepala Distrik Kepulauan Aruri Nomor 005/056 tanggal 14 September 2010 perihal Laporan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori 8 September 2010 perihal Penyampaian Pengaduan DPT Ganda;
6. Bukti P-6A : Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori;
7. Bukti P-6B : Fotokopi Surat Koalisi Lima Team Sukses Calon Kandidat Kepala Daerah Supiori Periode 2010—2015 Nomor 02/KT/CK-KS/IX/2010 tentang Pembatalan Hasil Pemilukada Supiori pada 16 September 2010 yang ditujukan kepada KPU Pusat;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Koalisi Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Superiori Periode 2010-2015 Nomor 05/KTKM/IX/2010 tanggal 20 September 2010 perihal Mohon batalkan hasil dan Pemilukada diulangi;
9. Bukti P-8 : Tidak ada;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Supiori 2010;
11. Bukti P-10 : Tidak ada;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tanggal 22 September 2010 (Model BD-KWK);

13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Supiori Periode 2010-2015 tanggal 22 September 2010 (Model DB2-KWK KPU);
14. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB1-KWK);
15. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Calon Kandidat Pasangan Nomor Urut 4 tanggal 25 September 2010;
16. Bukti P-15 : Photo Baliho Kandidat Nomor 3;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 8 Oktober 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Elia Mandosir**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS Kampung Manggongswan;
- Saksi mengetahui ada DPT ganda di Manggongswan sebanyak 77 pemilih;
- Pemilih ganda di Manggongswan tersebut terdaftar di dua TPS, yaitu TPS Rayori 1 dan Rayori 2, tetapi saksi tidak mengetahui apakah mereka tersebut memilih di TPS dimaksud;
- Jumlah pemilih yang sudah meninggal dunia masuk dalam DPT sebanyak 15 orang yang menyebar di empat TPS;
- Saksi melihat ada 6 pemilih dari luar daerah yang memilih dalam Pemilukada Kabupaten Supiori, yaitu Yessi Yasawen nomor DPT 42, Kelapas Sawen nomor DPT 58, Libertina Korni nomor DPT 91, Titus Saisene nomor DPT 110, Yerri Korni nomor DPT 92, dan Nita Wandra nomor DPT 485;

#### **2. Agus Inggabow**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Kampung Sorendiwari, Distrik Supiori Timur;
- DPT di TPS 1 Kampung Sorendiwari terdapat pemilih ganda berjumlah satu orang. Pemilih ganda tersebut memilih dua kali di TPS 1 tersebut;
- Saksi melakukan protes tetapi tidak mengisi atau ditaungkan ke dalam form keberatan;

- Saksi juga melihat pemilih yang diwakilkan sebanyak dua orang, yaitu Stefanus Christianto dengan nomor pilih 324. Di Wawena tidak ada marga yang bernama Christianto. Kemudian Erna diwakili oleh Voni Infaindan yang berasal dari Kampung sorendiweri;
- Ada pemilih dari luar daerah berjumlah 14 orang untuk memilih di TPS 1 Sorendiweri;
- Pada tanggal 13 September 2010, jam 09.00 pagi saksi melihat Ketua KPU hadir di TPS 1 Soridori dan memarahi Ibu anggota PPD atas nama Yusi Numpak sampai menangis dan membanting surat undangan;

### **3. Yustus Romainum**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 3 Dapil 1 Kampung Wayori, Distrik Supiori Barat;
- Ada sembilan warga di TPS 3 Kampung Warori tidak terdaftar dalam DPT dan warga tersebut tidak memilih;
- Selain itu di TPS 1 ada penambahan 10 pemilih yang bukan dari warga setempat. Sepuluh orang tersebut bernama Silfianan Rumapuk, Dimitrius Rumanu, Martin Kapitarau, Chintya Royer, Dolphin Namansoben, Hans Sawol, Magdalena Kaviar, Joseph Mariar, Silfa Betail;
- Jumlah DPT 96, pemilih tambahan 9, jumlah surat suara yang terpakai 108, jumlah surat suara yang tidak terpakai 3, pemilih tidak hadir 3;

### **4. Marthen Yeninar**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS Kampung Puweri, selain itu saksi juga sebagai saksi di Distrik;
- Pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kampung Kobari Jaya bukan penduduk setempat. Penduduk setempat tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT;

### **5. Decky Boseran**

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pemohon;
- Pada waktu deklarasi pembukaan kampanye, saksi menerima DPT dari KPU, setelah saksi mempelajari DPT tersebut ternyata ditemukan adanya pemilih yang bukan penduduk asli terdaftar dalam DPT;
- Pada tanggal 06, saksi membahas DPT bermasalah tersebut dan melaporkannya kepada KPU Provinsi dan Panwas Provinsi;

- Saksi melihat massa naik bis dari Jayapura ke Supiori untuk memilih dalam Pemilukada Kabupaten Supiori tanggal 13 September 2010;
- Saksi melaporkan kepada KPU, agar orang yang sudah meninggal, anak di bawah umur dikeluarkan dalam DPT;
- Saksi menemukan 20 orang penduduk kampung setempat tidak terdaftar dalam DPT;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 8 Oktober 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah**

Tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada angka 1 s.d angka 6, yang menguraikan dalil-dalilnya secara normatif tidak perlu Termohon tanggapi, karena Pemohon adalah sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dan telah mengikuti Pemilukada di Kabupaten Supiori serta merasa bahwa kepentingannya dirugikan, maka sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, karena memang ketentuan hukum menjamin setiap peserta (pasangan calon) Pemilukada, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksanya;

#### **II. Kedudukan hukum**

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada angka 1 s.d angka 3 pada bagian kedudukan hukum yang dijadikan sebagai alasan permohonan dan dimaksudkan untuk menunjukkan dasar hukum terhadap kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pemohon dalam perkara ini, tidak perlu Termohon tanggapi, karena tanpa disebutkan dalil tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon Majelis Mahkamah sudah pasti akan mempertimbangkan dalam putusannya.

#### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tanggapan Termohon pada bagian tenggang waktu, terhadap apakah Pemohon mendaftarkan permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tenggang waktu atau tidak, dalam hal ini Termohon tidak merasa perlu untuk menanggapi karena Termohon merasa yakin bahwa Mahkamah

Konstitusi telah menerapkan secara konsisten terhadap ketentuan hukum yang mengatur masalah tenggang waktu pengajuan permohonan dan jika Pemohon mengajukan permohonannya telah lewat waktu maka Termohon yakin Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

#### **IV. Dalam Pokok Permohonan**

##### **1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon pada angka 1 terkait dengan tuduhan, Termohon dan jajarannya (PPD, PPS dan KPPS) tidak menjalankan fungsi dan tugas sesuai aturan**

Bahwa pemohon terlalu berlebihan jika menyebutkan Termohon dan jajarannya PPD, PPS dan TPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam kenyataannya Pemilukada di Kabupaten Supiori telah berjalan secara aman damai, tidak terjadi gejolak, jujur dan demokratis, sangatlah wajar jika pemohon sebagai pasangan calon yang tidak mendapatkan suara signifikan menyalahkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada tanpa melakukan introspeksi dengan mempertanyakan mengapa pemilih tidak banyak yang memilihnya;

Dan sangat aneh jika Pemohon menyatakan Termohon tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan, tetapi Pemohon juga tidak menyebutkan fungsi dan jabatan apa yang tidak dijalankan oleh Termohon serta ketentuan pasal berapa dalam peraturan mana yang dilanggar. Dengan demikian tidak berlebihan jika Termohon menyatakan dalil-dalil Pemohon didasarkan pada asumsi belaka;

##### **2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3, dan angka 4 terkait dengan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif**

Bahwa keliru jika pemohon menginterpretasikan pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif sebagaimana dalam permohonannya, karena yang termasuk dalam katagori pelanggaran yang sistimatis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan secara komprehensif, terkoordinasi, serta berjenjang, dan dilakukan dalam suatu wilayah pemilihan yang luas.

Dalam kenyataannya apa yang dituduhkan atau diduga sebagai pelanggaran dalam Pemilukada oleh pemohon dalam uraiannya bukanlah merupakan pelanggaran yang sistimatis, terstruktur, dan masif.

**3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 5 dan angka 6, terkait dengan Keputusan Termohon mengalami cacat hukum**

Bahwa karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Supiori, maka Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 atas hasil Pemilukada di Kabupaten Supiori tidak mengalami cacat hukum, dan tidak memberikan pengaruh yang merugikan terhadap jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada di Kabupaten Supiori;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, adalah benar dan tidak mengalami cacat hukum karena didasarkan pada ketentuan perundang-undangan secara konsisten. Untuk dapat melihat jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon perlu termohon sampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dan tingkat distrik sebagai berikut:

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon  
Sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU  
Kabupaten Supiori Tahun 2010 Tanggal 22 September 2010**

No Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil Perolehan Suara	Prosentase (%)
1	Piet Yan Karel Pariaribo dan Hermanus Swom	905	10,07
2	Drs. Hendrik Jan Rumkambu dan Marinus Maryar, S.Sos.M.Kes	1.875	20.87
3	Fredrik Menufandu, SH, MH.MM dan Drs Yan Imbab	2.542	28,29
4	Drs. Yoseph Amsamsyum dan Samuel Sauyas, SH.M.SI	514	5,72
5	Julianus Mnusefer, S.SI, MAP dan Theodorus Silas Manufandu, M.SI	1.817	20,22
6	Dra. Hulda Ida Imbiri, Mm dan Drs. Tonny Silas Manufandu, MSI	1.331	14,82
Jumlah Suara Sah		8984	
Jumlah Suara Tidak Sah		414	

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di daerahnya masing-masing, yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 22 September 2010 dengan perincian hasil di masing-masing distrik sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Di Tingkat Kabupaten Supiori**

**A. SUARA SAH**

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masing-Masing Distrik					Jumlah Akhir	%
		Distrik Supiori Barat (1)	Distrik Supiori Utara (2)	Distrik Supiori Selatan (3)	Distrik Kep. Aruri (4)	Distrik Supiori Timur (5)		
1	Piet Yan Karel Pariaribo dan Hermanus Swom	189	24	132	9	551	905	10,07
2	Drs. Hendrik Jan Rumkambu dan Marinus Maryar, S.Sos.M.Kes	165	55	661	476	518	1875	20,87
3	Fredrik Menufandu, Sh, Mh.Mm dan Drs Yan Imbab	165	202	267	1496	412	2542	<b>28,29</b>
4	Drs. Yoseph Amsamsyum dan Samuel Sauyas, Sh.M.Si	34	9	207	113	151	514	<b>5,72</b>
5	Julianus Mnusefer, S.Si, Map dan Theodorus Silas Manufandu, M.Si	374	368	288	329	458	1817	<b>20,22</b>
6	Dra. Hulda Ida Imbiri, Mm dan Drs. Tonny Silas Manufandu, Msi	99	197	111	230	694	1331	<b>14,82</b>
<b>Jumlah Total Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		1026	855	1666	2653	2784	8984	100

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO	URAIAN	Distrik Supiori Barat	Distrik Supiori Utara	Distrik Supiori Selatan	Distrik Kep. Aruri	Distrik Supiori Timur	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUARA TIDAK SAH	49	72	6	91	196	414

**C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO	URAIAN	Distrik Supiori Barat	Distrik Supiori Utara	Distrik Supiori Selatan	Distrik Kep. Aruri	Distrik Supiori Timur	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1075	927	1672	2744	2980	9398

Bahwa mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut dari masing-masing pasangan calon tidak mencapai jumlah 30 % (tiga puluh persen), maka sesuai ketentuan hukum harus dilakukan Pemilukada Putaran Kedua untuk itu Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua, yang diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan yang memperoleh suara dibawahnya masing-masing adalah **Pasangan Calon Nomor Urut 3 sdr. Fredrik Menufandu, Sh, Mh.Mm dan Drs Yan Imbab dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Hendrik Jan Rumkambu dan Marinus Maryar, S.Sos.M.Kes;**

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon didasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya, yang didapat dari perolehan di tingkat PPD dan TPS, untuk itu maka tidak benar jika Pemohon menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, mengalami cacat hukum karena adanya sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilukada.

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka V Romawi, terkait dengan Pelanggaran Sebelum Pemilukada

Terhadap adanya tuduhan Pemohon tentang terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilukada di Kabupaten Supiori sebelum Pemilukada yang dinyatakan angka 1 sampai dengan angka 7 (halaman 8 – 11 Surat Permohonan Pemohon) perlu Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan perundang-undangan telah mengatur secara rinci dan jelas melalui prosedur dan mekanisme hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilukada. Demikian juga ketentuan perundang-undangan telah mengatur siapa-siapa saja yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, dan sanksi-sanksi apa saja yang harus diberikan jika pelanggaran tersebut terjadi setelah dilakukan pemeriksaan;
- b. Bahwa tidak seharusnya Pemohon melimpahkan seluruh permasalahan atas adanya dugaan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi dalam proses Pemilukada;
- c. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon pada tahap sebelum Pemilukada, dan pada saat pencoblosan bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dalam Pemilukada yang berkaitan dengan selisih jumlah suara, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan: Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- d. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon, terkait dengan DPT, pemilih di bawah umur, mobilisasi massa, keterlibatan aparatur, tiadanya sosialisasi, penggelembungan suara, tidak dicantumkan daftar pemilih pada TPS, memilih di dua tempat, kehilangan hak pemilih, terpercarnya penduduk lokal di tiga TPS, warga baru memperoleh kartu pemilih, saksi dari lima pasangan calon tidak menandatangani rekap hasil penghitungan suara, pembatasan peran Panwaslu, dan jadwal agenda

Pemilukada, serta tidak menghormati toleransi agama adalah **tidak benar dan mengada-ada**, karena dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Supiori tidak pernah adanya keberatan dari masing-masing pasangan calon dan tidak pernah ada laporan atau rekomendasi dari Panwas Pemilihan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon;

- e. Bahwa **tidak benar** jika pemohon mengatakan telah terjadi pelanggaran secara sistematik, terstruktur dan masif di Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Selatan dan Distrik Kepulauan Aruri sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon pada angka 1 s.d angka 5, halaman 18 s.d halaman 20, karena terhadap adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak pernah ada laporan baik dari masyarakat maupun dari Panwas Pemilihan kepada pihak Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan tegas Termohon menolak dalil-dalil dan uraian pelanggaran yang dinyatakan dalam permohonan Pemohon pada angka v romawi. Berpijak dari seluruh uraian tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, dengan Lampiran 2 Model DB 1-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, **adalah sah dan berlaku**;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tanggal 22 September 2010 (Model DB-KWK) dan Lampiran 1 (Model DB 1-KWK) dan Lampiran 2, (Model DB 1-KWK);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Pada Putaran Kedua tanggal 22 September 2010, beserta lampiran 1;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) DISTRIK SUPIORI BARAT;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Supiori Utara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Supiori Selatan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kepulauan Aruri;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Supiori Timur;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Masyai, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Napisndi, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Koryakam, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Waryet, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wayori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Kobarijaya, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Puwari, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Biniki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Mariaidori, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Warbefondi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Awaki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Odori ,Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Didiabolo, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Rayori I, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Rayori II, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Ineki, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wongkeina, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Yamnaisu, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Manggonswan, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Imbisbari, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Mbrurwandi, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Aruri, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Insumbrei, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Sorendiwari I, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/

- Kampung Sorendiweri II, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Yawerma, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wakre, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wafor, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Waryesi, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Dither, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Syurdori, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Sauyas, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wombonda, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Doubo, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Kesepakatan bersama Kandidat dan partai politik pengusung

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Naomi Mayer

- Saksi adalah Sekretaris PPD Supiori Timur;
- Rekapitulasi suara di PPD Supiori Timur dilaksanakan pada hari Rabu, 14 September 2010. Pada waktu rekapitulasi suara di PPD Supiori Timur terdapat permasalahan mengenai surat suara coblos tembus simetris yang diprotes oleh enam saksi pasangan calon. Para saksi pasangan calon tersebut mengajukan protes tidak tanpa menyebutkan jumlah surat suara coblos tembus yang dipersoalkan;
- Terhadap kejadian tersebut, saksi minta petunjuk kepada KPU apakah surat suara coblos tembus simetris tersebut sah atau tidak. KPU memberikan mandat sepenuhnya kepada PPD untuk mengambil keputusan. PPD pada waktu itu hanya merekapitulasi hasil dari seluruh TPS yang telah disetujui keenam saksi pasangan calon. Jadi PPD tidak mengambil kesimpulan bahwa surat suara coblos tembus itu sah atau tidak sah;
- Saksi melakukan rekap hanya didasarkan pada Model C-1 dan tidak didasarkan pada fisik surat suara. Rekap Model C-1 tersebut dipindahkan ke dalam Form Model D;
- Jumlah TPS di Distrik Supiori Timur sebanyak 11 TPS dari 10 kampung. Setiap satu kampung ada satu TPS, kecuali Kampung Sorendiwiri ada 2 TPS yaitu TPS Sorendiwiri 1 dan TPS Sorindewiri 2;
- Saksi menerima koordinasi dari Ketua KPPS Duber Supiori Timur terkait permasalahan mengenai adanya kelebihan suara setelah rekapitulasi. Atas permasalahan tersebut, saksi menugaskan salah satu staf untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan petugas KPU datang ke TPS Duber. Pada waktu petugas KPU datang ke TPS Duber, para saksi pasangan calon mempersoalkan mengenai surat suara yang coblos simetris. Surat suara coblos tembus simetris tersebut dihitung ulang dan dinyatakan dinyatakan sah. Jumlah surat suara tidak sah akibat dari coblos tembus simetris sebanyak 63, tetapi setelah dihitung ulang 62 surat suara dinyatakan sah dan 1 surat dinyatakan tidak sah karena coblos tembus tersebut menyentuh kotak pasangan calon yang lain. Surat suara coblos tembus simetris yang dinyatakan sah tersebut adalah milik enam pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

## **2. Arye Pombos**

- Saksi adalah Ketua KPPS Duber Supiori Timur;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS Duber tanggal 13 September 2010, ada permasalahan mengenai surat suara coblos tembus. Terhadap permasalahan tersebut, saksi melakukan koordinasi dengan PPD Supiori Timur untuk menanyakan apakah surat coblos tembus sah atau tidak. Pada awalnya surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah, namun setelah datang petugas KPU surat suara coblos tembus dihitung kembali dan dinyatakan sah;
- Pada waktu rekap penghitungan suara terjadi ketidakcocokan jumlah antara jumlah suara sah dan tidak sah, namun setelah dihitung kembali memperoleh jumlah yang sebenarnya;
- Karena ada perubahan perolehan suara pasangan calon akibat dari surat suara coblos tembus simetris yang dinyatakan sah, maka Model C-1 lama dinyatakan batal dan dibuat Model C-1 baru;
- Model C-1 lama tidak dibagikan kepada saksi pasangan calon;
- Para saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan ulang surat suara coblos tembus simetris di TPS Duber;

## **3. Yosua Ayer**

- Saksi adalah Ketua PPD Supiori Selatan;
- Pelaksanaan rekapitulasi suara di Distrik Supiori Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010;
- Jumlah TPS di Distrik Supiori Selatan adalah 4 TPS, yaitu TPS Biniki, TPS Warbefondi, dan TPS Odori, dan TPS Diabolo;
- Pada waktu penghitungan suara di PPD Supiori Selatan ada permasalahan mengenai suara coblos tembus simetris. Terhadap kejadian tersebut, saksi menanyakan kepada para saksi pasangan calon dan hadirin yang hadir apakah surat suara coblos tembus tersebut sah atau tidak. Saksi pasangan calon dan hadirin yang hadir menyatakan bahwa surat suara coblos tembus dinyatakan sah. Karena para saksi pasangan calon dan hadirin yang hadir setuju surat suara coblos tembus dinyatakan sah, maka saksi mengesahkan surat suara coblos tembus tersebut sebagai suara sah;
- Pada waktu rekap di TPS, surat suara coblos tembus simetris dinyatakan tidak sah, tetapi pada waktu rekap di tingkat PPD, fisik surat suara coblos

tembus simetris dihitung ulang dan dinyatakan sah yang disetujui oleh saksi pasangan calon dan hadirin yang hadir;

- Saksi tidak merubah Model C-1, perubahan perolehan suara tersebut dituangkan ke dalam Form Model DA;
- Saksi melakukan penghitungan ulang fisik surat suara coblos tembus dengan membongkar 4 kotak suara di TPS yang bersangkutan;

#### **4. Adrianus Rumeres**

- Saksi adalah Ketua KPPS Warbefondi;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS Warbefondi terdapat permasalahan mengenai surat suara coblos tembus simetris. Jumlah surat suara coblos adalah 29 surat suara. Surat suara coblos tembus simetris dinyatakan tidak sah yang disetujui oleh para saksi pasangan calon dan Panwas;
- Setelah di PPD, surat suara coblos tembus tersebut dihitung ulang dan dinyatakan sah;
- PPD melakukan perubahan terhadap Model C-1;

#### **5. Daud Rumansara**

- Saksi adalah Panwas Distrik Supiori Selatan;
- Saksi membenarkan kesaksian Yosua Ayer dan Adrianus Rumere mengenai penghitungan ulang surat suara coblos tembus di tingkat PPD Supiori Selatan;
- Setelah dihitung ulang, surat suara coblos tembus tersebut dinyatakan sah;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis tertanggal 4 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Kedudukan Pemohon Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori

2010 pada Putaran Kedua, maka Pihak Terkait berada pada urutan kedua yang berhak mengikuti Putaran Kedua;

3. Bahwa pada tanggal 13 September 2010 yang menjadi Puncak Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori telah berlangsung dengan tenang, tertib, aman, dan terkendali. Perolehan Suara Pemohon 1.331 dan Nomor Urut Pihak Terkait 1875;
4. Adanya mobilisasi massa dari Jayapura dan Biak untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS di Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori untuk Kepentingan Calon Nomor Urut 3;
5. Bahwa yang menjadi objek permohonan pemilihan ulang adalah pada saat dilakukan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori, 13 September 2010 terjadi Daftar Pemilihan Tambahan di luar Daftar Pemilih Tetap KPUD Supiori di Distrik Kepulauan Aruri, selain itu terjadi pula di Distrik Supiori Selatan, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Utara, dan Distrik Supiori Barat;
6. Bahwa menurut Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Pemohon sebagai Pasangan Calon Peringkat Keempat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan Untuk itu;

Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pengajuan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori, tidak bertanggal yang didaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 183/PHPU.D-VIII/2010;

### **Pokok Permasalahan**

1. Bahwa Pihak Terkait hanya menanggapi Permohonan Pengajuan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori, adalah merupakan Ranah/Domain

Penyelenggara Pemilu Kabupaten Supiori dalam hal ini Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Supiori untuk menanggapi, namun sebagai Pihak Terkait perlu menyatakan dan menegaskan bahwa Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Supiori jelas sukses dan berhasil terbukti dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum secara langsung dengan partisipasi dan dukungan sebagai besar masyarakat Kabupaten Supiori yang tertib, aman dan kondusif;

2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Supiori sesuai dengan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang dibuat oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Supiori secara konsisten dan bertanggung jawab;
3. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemilihan Ulang adalah pada saat dilakukan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Supiori, 13 September 2010 terjadi Daftar Pemilihan Tambahan di luar Daftar Pemilih Tetap KPUD Supiori di Distrik Kepulauan Aruri, selain itu terjadi pula di Distrik Supiori Selatan, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Utara, dan Distrik Supiori Barat;

Berdasarkan fakta-fakta di atas Pihak Terkait mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Permohonan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 183/PHPU.DVIII/2010 di Mahkamah Konstitusi khususnya di TPS-TPS Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;
2. Menerima pelaksanaan Pemilihan Ulang Pemilu Kabupaten di seluruh TPS-TPS di Distrik Kepulauan Aruri karena ditemukan banyak bukti kecurangan dan mobilisasi orang dari luar Supiori (Jayapura dan Biak) untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara Hukum Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 dan Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Supiori Tahun 2010 pada putaran kedua bertanggal 22 September 2010 kecuali untuk Distrik Kepulauan Aruri karena terjadi manipulasi suara oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3;

4. Menyatakan Sah demi Hukum Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 kecuali untuk Distrik Kepulauan Aruri karena terjadi manipulasi suara;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Supiori Timur Model DA 1 - KWK.KPU;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Duber Distrik Supiori Timur Model C – KWK.KPU;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rumor TPS Duber Distrik Supiori Timur;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Wombonda Distrik Supiori Timur Model C–KWK.KPU;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara Tim Pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rumor TPS Wombonda Distrik Supiori Timur;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Douwbo Distrik Supiori Timur;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Syurdori Distrik Supiori Timur;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Mansoben/Waryesi Distrik Supiori Timur;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Sorendiwari I Distrik Supiori Timur;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Sorendiwari II Distrik Supiori Timur;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Sauyas Distrik Supiori Timur;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Wafor Distrik Supiori Timur;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Marsram Distrik Supiori Timur;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Aminweri/Yawerma Distrik Supiori Timur;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Mapia Distrik Supiori Barat;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Masyai Distrik Supiori Timur;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Napinsdi Distrik Supiori Timur;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Wayori Distrik Supiori Timur;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Koiryakam Distrik Supiori Timur;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Waryei Distrik Supiori Timur;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Fanjur Distrik Supiori Utara;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Kobari Jaya Distrik Supiori Utara;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Warbor Distrik Supiori Utara;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Puweri Distrik Supiori Utara;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Warsa Distrik Supiori Utara;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Biniki/Ramardori Distrik Supiori Selatan;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Maryaidori Distrik Supiori Selatan;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Warbefondi Distrik Supiori Selatan;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Fanindi Distrik Supiori Selatan;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Awaki Distrik Supiori Selatan;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Odori Distrik Supiori Selatan;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Didiabolo Distrik Supiori Selatan;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara TPS Inumbrei Model C-KWK.KPU Distrik Kepulauan Aruri;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Inumbrei Distrik Kepulauan Aruri;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara TPS Mburwandi Model C–KWK.KPU Distrik Kepulauan Aruri;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Mburuwandi Distrik Kepulauan Aruri;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Nyambarai Distrik Kepulauan Aruri;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Wongkeina Distrik Kepulauan Aruri;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Rayori I Distrik Kepulauan Aruri;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Rayori II Distrik Kepulauan Aruri;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Porisa/Imbirsbari Distrik Kepulauan Aruri;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Inumbabi Distrik Kepulauan Aruri;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Laporan Perolehan Suara TPS Yaminaisu/Rani Distrik Kepulauan Aruri;

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Laporan Kepala Distrik Kepulauan Aruri tentang Pelanggaran-pelanggaran di TPS-TPS tertentu di Distrik Kepulauan Aruri;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi SK Nomor 045/SKI/DPP-P.BARNAS/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 DPP Partai Barisan Nasional tentang Penetapan Colon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua kepada Drs. Hendrik Jan Rumkabu sebagai Colon Bupati Supiori Tahun 2010 – 2015 dan Marinus Maryar, S. Sos., M.Kes sebagai Colon Wakil Bupati Supiori Tahun 2010 – 2015;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Penegasan tentang Colon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode 2010 – 2015 dari DPP Partai Barisan Nasional Nomor 040/SR/DPP-P.BARNAS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 kepada Drs. Drs. Hendrik Jan Rumkabu sebagai Colon Bupati Supiori Tahun 2010 – 2015 dan Marinus Maryar, S. Sos., M.Kes sebagai Colon Wakil Bupati Supiori Tahun 2010-2015;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi DPP Partai Barisan Nasional Nomor 011/SKI/DPP.P.BARNAS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 mendukung Drs. Hendrik Jan Rumkabu sebagai Colon Bupati Supiori Tahun 2010 – 2015 dan Marinus Maryar, S. Sos., M.Kes sebagai Colon Wakil Bupati Supiori Tahun 2010-2015;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Penjelasan tentang Coblos tembus dalam Pemilukada 2010 dari Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2010;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Catatan Kecurangan Kandidat Nomor Urut 5 (Julianus Mnusefer, S.Si Th, MAP/Theodorus Kawer, M.Si);
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Foto-foto Parabola di Lima Distrik yang Diinvestasi Politik oleh Kandidat Nomor Urut 5 (Julianus Mnusefer, S.Si Th, MAP/Theodorus Kawer, S.Ip., M.Si).

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji tanggal 12 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Stevanus Sarakan

- Saksi adalah koordinator saksi Nomor Urut 2 di Distrik Supiori Selatan;
- Surat suara coblos tembus di TPS 1 Biniki dengan perincian sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Biniki memperoleh 7 suara, surat coblos tembus berjumlah 6 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 13 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Biniki memperoleh 15 suara, surat coblos tembus berjumlah 1 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 16 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus, sehingga tidak ada perubahan di rekap PPD Supiori Selatan;
- Surat suara coblos tembus di TPS 3 Worbefondi dengan rincian sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 37, surat coblos tembus berjumlah 13 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 50 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 54, surat coblos tembus berjumlah 11 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 65 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20, surat coblos tembus berjumlah 4 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 24 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus, sehingga tidak ada perubahan di rekap PPD Supiori Selatan;
- Perolehan suara pasangan calon di TPS 6 Odori dengan rincian sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13, surat coblos tembus berjumlah 5 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 18 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 88, surat coblos tembus berjumlah 12 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 100 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 25, surat coblos tembus berjumlah 6 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 31 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus, sehingga tidak ada perubahan di rekap PPD Supiori Selatan;

- Perolehan suara pasangan calon di TPS 7 Kunef (Didiabolo) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5, surat coblos tembus berjumlah 1 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 6 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 71, surat coblos tembus berjumlah 20 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 91 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 45, surat coblos tembus berjumlah 14 sehingga rekapitulasi di PPD diperbaiki menjadi 59 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus, sehingga tidak ada perubahan mengenai perolehan suaranya;
- Saksi mencatat sendiri perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut dan setelah rekap di PPD data perolehan pasangan calon tersebut disesuaikan dengan yang ada di PPD;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan menerima rekapitulasi suara tersebut;

## **2. Neles Menufandu**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Rayori 1 Distrik Kepulauan Aruri;
- Saksi menemukan DPT fiktif di TPS Rayori 1 Distrik Kepulauan Aruri, yaitu saksi menerima 2 DPT dari KPPS dan KPU. Setelah saksi mencocokkan kedua DPT tersebut ditemukan adanya perbedaan, yaitu DPT dari KPPS tidak ada tanda tangan dari KPU, Ketua Pokja dan stempel KPU, sedangkan DPT dari KPU ada tanda tangan KPU. Kedua DPT tersebut jumlah pemilihnya sama;
- Selain itu di TPS Rayori 1 ditemukan ada pemilih di bawah umur berjumlah 7 orang, 2 orang mencoblos dan 5 orang tidak mencoblos;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KPPS dan KPPS mengatakan bahwa mereka mencoblos karena terdaftar dalam DPT;
- Saksi mengetahui bahwa pemilih tersebut masih di bawah umur dilihat dari indikasi fisiknya, yaitu orangnya kecil;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa umur anak tersebut;
- Selain itu, saksi juga menemukan 2 pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Satu orang memilih di 2 TPS, yaitu TPS Rayori 1 dan TPS Rayori 2,

sedangkan satu orang lainnya memilih di 3 TPS, yaitu TPS Rayori 1, TPS Rayori 2, dan TPS Mbrurwandi;

- Saksi juga melihat adanya pemilih yang dipengaruhi oleh uang sebanyak 2 orang, yaitu Boki Rumbekuar dan Liviali Rumbekuan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mendapat laporan dari 2 orang tersebut mengenai mobilisasi massa dari Jayapura menuju Biak dengan menggunakan kapal laut yang berjumlah lebih dari 300 orang yang ikut mencoblos dalam Pemilukada Kabupaten Supiori. Yang menjadi saksi di TPS tersebut adalah dua orang tersebut yang per orangnya diberi uang Rp. 200.000,-
- Saksi mendapat informasi mengenai mobilisasi massa itu dari dua orang tersebut;
- Saksi pernah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslukada dan kepolisian, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan;

### **3. Daud Daundi**

- Saksi adalah koordinator dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Duber Distrik Supiori Timur;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS Duber Distrik Supiori Timur terdapat permasalahan mengenai surat coblos tembus, yaitu surat suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus. Adapun perolehan suara pasangan calon tersebut adalah:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 14, surat coblos tembus berjumlah 9 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 23 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 130, surat coblos tembus berjumlah 51 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 181 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6, surat coblos tembus berjumlah 5 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 11 suara;

### **4. Efraim Rumkabu**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Warbefondi Distrik Supiori Selatan;

- Pada awalnya penghitungan suara di TPS Warbefondi tidak ada permasalahan. Surat surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah. Semua saksi-saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara;
- Surat coblos tembus tersebut diselesaikan direkap tingkat PPD Supiori Selatan. Surat coblos tembus tersebut adalah milik Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk TPS Warbefondi Distrik Supiori Selatan sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 37, surat coblos tembus berjumlah 13 sehingga rekapitulasi di PPD diperbaiki menjadi 50 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 54, surat coblos tembus berjumlah 11 sehingga rekapitulasi di PPD diperbaiki menjadi 65 suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20, surat coblos tembus berjumlah 4 sehingga rekapitulasi di PPD diperbaiki menjadi 24 suara;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Supiori menyerahkan satu berkas Laporan Pelanggaran Kabupaten Supiori yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Oktober 2010;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Oktober 2010 dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2010, kesimpulan *a quo* masing-masing diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2010, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah

yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan

pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus Untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon adalah terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Supiori dengan Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua. Bahwa

berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010 – 2015, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Kamis, 23 September 2010, Jumat, 24 September 2010, dan Senin, 27 September 2010;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 27 September 2010 pukul 15.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 492/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua. Menurut Pemohon bahwa hasil

Pemilukada Kabupaten Supiori yang ditetapkan oleh Termohon adalah cacat hukum karena didasarkan pada pelaksanaan Pemilukada yang penuh pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif, yaitu:

1. Termohon beserta jajarannya PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak tercapai Pemilukada yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil;
2. Adanya DPT bermasalah di Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Selatan, dan Distrik Kepulauan Aruri yaitu adanya orang sudah meninggal, pemilih dari daerah lain, pemilih dibawah umur terdaftar dalam DPT. Selain itu juga ditemukan adanya pemilih ganda di TPS Kampung Rayori (TPS 1 dan TPS 2), TPS Kampung Manggonswan dan TPS Kampung Mbrurwandi dan pemilih berusia lanjut yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS;
3. Adanya mobilisasi massa (pemilih siluman) dari Kota Jayapura, Kota Serui, Kota Biak, Kota Manokwari diarahkan ke Distrik Kepulauan Aruri dan Distrik Supiori Selatan, Supiori Timur, dan Supiori Utara untuk memilih dalam Pemilukada Kabupaten Supiori;
4. Adanya keterlibatan aparatur Pemerintah secara massif di Distrik Kepulauan Aruri dan aparat Kampung di Kabupaten Supiori;
5. Ada masyarakat yang memperoleh kartu pemilih dua jam sebelum Pencoblosan;
6. Gasper Kawer dan istrinya (Ilona Fainsenem) memilih di dua TPS, yaitu TPS Mbrurwandi dan TPS Manggonswan;
7. Termohon kurang melakukan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan yang menyangkut standar keabsahan surat suara coblos simetris, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang di TPS Duber perolehan suaranya menjadi 181 suara dan juga terjadi TPS-TPS lain di Kabupaten Supiori;
8. Termohon melakukan penempelan DPT di Kampung Manggoswan, Distrik Kepulauan Aruri dilakukan dua jam sebelum pencoblosan;
9. Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Supiori memanfaatkan KPPS dan PPD untuk melakukan pembangkangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan Pemilukada;
10. Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Supiori tidak menghormati toleransi beragama;

11. Penduduk lokal antara lain Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hermanus Swom) dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6 (Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si) tidak terdaftar dalam DPT;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 8 Oktober 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon *a quo* selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2010 yang jawaban selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 12 Oktober 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Oktober 2010 dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2010, kesimpulan *a quo* masing-masing diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2010, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

## Pendapat Mahkamah

### Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon mempersoalkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.11]** pada Pokok Permohonan;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon beserta jajarannya PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak tercapai PemiluKada yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan mengenai bentuk dan macam peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS). Selain itu dalil Pemohon tersebut hanya sekadar asumsi belaka, karena sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menilai kebenaran dalil Pemohon dimaksud. Oleh sebab itu dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya DPT bermasalah di Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Selatan, dan Distrik Kepulauan Aruri yaitu adanya orang sudah meninggal, pemilih dari daerah lain, pemilih di bawah umur terdaftar dalam DPT. Selain itu juga ditemukan adanya pemilih ganda di TPS Kampung Rayori (TPS 1 dan TPS 2), TPS Kampung Manggonswan dan TPS Kampung Mbrurwandi dan pemilih berusia lanjut yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-4, Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-8 serta menghadirkan saksi bernama Elia Mandosir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Elia Mandosir**, bahwa DPT ganda di TPS Manggonswan sebanyak 77 pemilih yang terdaftar di dua TPS (TPS Rayori 1 dan Rayori 2). Saksi tidak mengetahui apakah mereka memilih atau tidak di TPS Rayori 1, TPS Rayori 2 ataupun di TPS Mbrurwandi. Orang sudah meninggal sebanyak 15 orang terdaftar dalam DPT. Adanya 6 pemilih dari luar daerah bernama Yessi Yasawen nomor DPT 42,

Kelapas Sawen nomor DPT 58, Libertina Kornu nomor DPT 91, Titus Saisene nomor DPT 110, Yerri Kornu nomor DPT 92, dan Nita Wandra nomor DPT 485 mencoblos dalam Pemilukada Kabupaten Supiori;

6. **Agus Inggabow**, bahwa jumlah pemilih ganda di TPS 1 Kampung Sorendiwari yang terdaftar dalam DPT sebanyak satu orang. Saksi melakukan protes tetapi tidak mengisi formulir keberatan. Selain itu, adanya pemilih yang hak pilihnya diwakilkan kepada Stefanus Christianto dan Voni yang bertempat tinggal di Kampung Sorendiwari. Pemilih yang berasal dari daerah lain sebanyak 14 orang memilih di TPS 1 Sorendiwari;
7. **Yustus Romainum**, bahwa sembilan warga TPS 3 Kampung Wayori tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memilih, ada penambahan sepuluh pemilih di TPS 1 Kampung Wayori yang bukan warga setempat yang bernama Silfianan Rumapuk, Dimitrius Rumanu, Martin Kapitarau, Chintya Royer, Dolphin Namansoben, Hans Sawol, Magdalena Kaviar, Joseph Mariar, Silfa Betai;
8. **Marthen Yeninar**, bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kampung Kobari Jaya bukan merupakan penduduk setempat. Penduduk setempat tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT;
9. **Decky Boseran**, bahwa pada waktu deklarasi pembukaan kampanye, saksi menerima DPT dari KPU. Setelah saksi mempelajari DPT tersebut ternyata ditemukan adanya pemilih yang bukan penduduk asli terdaftar dalam DPT dan dua puluh penduduk setempat tidak terdaftar dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan:

- a. Pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon, terkait mengenai DPT, pemilih di bawah umur, mobilisasi massa, keterlibatan aparat, tidak adanya sosialisasi, penggelembungan suara, tidak dicantumkannya daftar pemilih pada TPS, memilih di dua tempat, kehilangan hak pemilih, terpercarnya penduduk lokal di tiga TPS, warga baru memperoleh kartu pemilih, saksi dari lima pasangan calon tidak menandatangani rekap hasil penghitungan suara, pembatasan peran Panwaslu, dan jadwal agenda Pemilukada, serta tidak menghormati toleransi agama adalah **tidak benar dan mengada-ada**, karena dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Supiori tidak pernah adanya keberatan dari masing-masing pasangan calon dan tidak pernah

ada laporan atau rekomendasi dari Panwas Pemilihan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon;

- b. Bahwa **tidak benar** telah terjadi pelanggaran secara sistematik, terstruktur, dan masif di Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Selatan dan Distrik Kepulauan Aruri, karena tidak pernah ada laporan baik dari masyarakat maupun dari Panwas Pemilihan kepada Termohon;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa DPT Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Suara baik di tingkat TPS, PPD, dan Kabupaten;

Menurut Mahkamah bahwa permasalahan DPT seharusnya diselesaikan pada waktu pemutakhiran data pemilih. Termohon dalam menetapkan DPT mendasarkan pada data kependudukan (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sebelum diolah menjadi DPT telah melalui proses panjang dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap DPS. Apabila ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan dapat melaporkan dan mendaftarkan namanya kepada KPPS. Kesalahan terhadap DPT tidak serta merta dibebankan kepada Termohon, masyarakat harus ikut aktif secara bersama-sama dengan penyelenggara melakukan perbaikan data pemilih dimaksud. Terlepas dari itu, bahwa permasalahan DPT pada dasarnya tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, karena apabila dinyatakan ada DPT ganda, belum tentu pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya, demikian pula apabila pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, tidak dapat diketahui pemilih tersebut akan memilih siapa;

Persoalan-persoalan yang demikian juga disampaikan oleh saksi Pemohon bernama Elia Mandosir yang menerangkan bahwa jumlah pemilih ganda di Manggonswan sebanyak 77 orang. Pemilih ganda tersebut terdaftar di dua TPS, yaitu TPS Rayori 1 dan TPS Rayori 2, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka tersebut memilih di dua TPS dimaksud. Keterangan serupa juga disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Gerad Sawor yang menerangkan bahwa Jumlah DPT di Manggonswan, Kepulauan Aruri sebanyak 530 pemilih. Pemilih ganda berjumlah 77 orang, tetapi yang memilih hanya satu orang. Jumlah pemilih di bawah umur sebanyak 4 orang, tetapi tidak memilih (*vide* keterangan saksi Pemohon *a quo* dalam Putusan Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010). Demikian pula

persoalan mengenai orang yang sudah meninggal tetapi terdaftar dalam DPT, kemungkinan demikian dapat saja terjadi, karena pada waktu pemutakhiran data pemilih mereka masih hidup, tetapi pada waktu pemungutan suara atau setelah pemutakhiran data, mereka meninggal dunia. Namun yang jelas bahwa seseorang dapat memilih tidak begitu saja mereka datang ke TPS kemudian memilih, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya terdaftar dalam DPT, menunjukkan kartu undangan, kartu pemilih, surat keterangan dari KPPS setempat bagi pemilih yang berasal dari luar TPS yang bersangkutan. Seandainya benar ada masyarakat setempat yang tidak terdaftar dalam DPT, maka mereka masih dimungkinkan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon menyampaikan laporan adanya pelanggaran mengenai DPT, namun laporan tersebut disampaikan menjelang pemungutan suara (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-5) bahkan ada pula laporan Pemohon kepada KPU Pusat yang disampaikan setelah selesainya pemungutan suara atau setelah diketahuinya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon (*vide* Bukti P-4, Bukti P-6B, dan Bukti P-7). Bahwa seandainya dalil Pemohon tentang DPT tersebut di atas benar, *quod non*, tetap saja tidak bisa ditentukan berapa penambahan suara Pemohon. Menurut Mahkamah bahwa bukti Pemohon dimaksud, tidak logis dan tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk mendukung dalil Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon demikian tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi massa (pemilih siluman) dari Kota Jayapura, Serui, Kota Biak, Kota Manokwari diarahkan ke Distrik Kepulauan Aruri dan Distrik Supiori Selatan, Supiori Timur, dan Supiori Utara untuk memilih dalam Pemilu Kabupaten Supiori. Menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti, baik berupa bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi. Semua saksi yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak ada yang memberikan keterangan mengenai adanya mobilisasi tersebut. Seandainya pun saksi Pemohon Perkara 182/PHPU.D-VIII/2010 bernama **Zeth Wambrauw** diambil alih sebagai saksi Pemohon, maka keterangan saksi tersebut diragukan kebenarannya. Pada waktu memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tidak dapat menerangkan berapa jumlah massa yang menyebar

di setiap kampungnya. Saksi memberikan keterangan yang selalu berubah-ubah, sehingga keterangannya tersebut seolah-olah tidak dipersiapkan dan tidak diduga sebelumnya;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai: **(i)** adanya keterlibatan aparatur Pemerintah secara masif di Distrik Kepulauan Aruri dan aparat Kampung di Kabupaten Supiori; **(ii)** ada masyarakat yang memperoleh kartu pemilih dua jam sebelum pencoblosan, **(iii)** Gasper Kawer dan istrinya (Ilona Fainsenem) memilih di dua TPS, yaitu TPS Mbrurwandi dan TPS Manggoswan; **(iv)** Termohon kurang melakukan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan yang menyangkut standar keabsahan surat suara coblos simetris, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang di TPS Duber perolehan suaranya menjadi 181 suara dan juga terjadi TPS-TPS lain di Kabupaten Supiori; **(v)** Termohon melakukan penempelan DPT di Kampung Manggoswan, Distrik Kepulauan Aruri dilakukan dua jam sebelum pencoblosan; **(vi)** Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Supiori memanfaatkan KPPS dan PPD untuk melakukan pembangkangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan Pemilukada; **(vii)** Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Supiori tidak menghormati toleransi beragama. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.17]. Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, sama sekali tidak menemukan bukti yang dapat mendukung dalil permohonan *a quo*. Prinsip dasar dari pada hukum acara adalah **“siapa yang mendalilkan harus membuktikan – satu alat bukti bukan bukti”**. Pasal 45 UU 24/2003 menyatakan **“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”**. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, maka dalil Pemohon demikian harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penduduk lokal antara lain Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hermanus Swom) dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6 (Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si) tidak terdaftar dalam DPT. Menurut Mahkamah bahwa dalil Pemohon terkait mengenai DPT telah

dipertimbangkan dalam paragraf [3.17], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan hukum berlaku juga untuk dalil Pemohon *a quo*;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**